



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Lobar, 18 Oktober 1985, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Taliwang, 17 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 1 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian pada tahun 2017 pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak awal 2007 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena:

3.1 Tergugat yang sejak awal pernikahan terhitung selama 18 tahun pernikahan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, Tergugat yang harus mengambil alih bekerja dengan membiayai segala kebutuhan Tergugat;

3.2 Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik ke Penggugat dalam bentuk memukul, menampar, menendang, mencekik, hal tersebut dilakukan sampai menyebabkan luka;

3.3 Tergugat yang sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai;

3.4 Tergugat yang sering bermain perempuan dibelakang Penggugat;

3.5 Tergugat yang minum minuman keras, Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat marah-marah;

3.6 Tergugat yang seringkali mengunjungi tempat hiburan malam, yang menyebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih memilih pergi bersama wanita idaman lain;

4. Bahwa pada 01 April 2023 yang dimana Penggugat mendapati wanita idaman lain yang bernama Lala mengunjungi rumah kediaman dengan tujuan meminta tolong ke Tergugat untuk mengantarkannya pulang dikarenakan motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, dan selanjutnya Tergugat menerima ajakan tersebut dengan meminta izin ke

Halaman 2 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlebih dahulu, sejak kejadian tersebut Penggugat tidak mendapati kabar dari Tergugat selama satu minggu;

5. Bahwa pada 07 April 2023 Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama di rumah kediaman wanita idaman lain yang bernama Lala, dari kejadian tersebut membuat Penggugat melaporkan kelakuan Tergugat ke Polres Sumbawa Barat atas kasus perzinahan, namun kasus tersebut tidak ditindak lanjuti dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024 yang dimana Penggugat mendapati wanita idaman lain yang bernama Lala melakukan pengkreditan sepeda motor atas mengatas namakan Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang masih berhubungan dengan perempuan tersebut, dari pertengkaran tersebut membuat Tergugat melakukan pemukulan dan mencekik Penggugat, dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat, Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Polres Sumbawa Barat atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan keputusan akhir damai;

7. Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

Halaman 3 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat berdamai atau rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.) tanggal 26 Juni 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan/atau perubahan didalamnya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 17 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Benar bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal 15 November 2006;

Halaman 4 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan yang beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian pada tahun 2017 pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan belum dikaruniai anak;
3. Benar bahwa sejak awal 2007 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, namun terkait penyebab pertengkaran tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Tidak benar Tergugat sejak awal pernikahan terhitung selama 18 tahun pernikahan tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, karena yang benar adalah Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dengan cara berdagang bersama;
 - b. Benar bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dalam bentuk memukul, menampar, menendang dan mencekik Penggugat;
 - c. Tidak benar Tergugat yang sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat, karena yang benar adalah justru Penggugat lah yang seringkali berkata kasar kepada Tergugat;
 - d. Benar bahwa Tergugat sering bermain perempuan dibelakang Penggugat;
 - e. Tidak benar Tergugat minum minuman keras;
 - f. Tidak benar Tergugat seringkali mengunjungi tempat hiburan malam, karena yang benar adalah Tergugat hanya pernah dua kali mengunjungi tempat hiburan malam ;
4. Benar bahwa pada 01 April 2023 Penggugat mendapati wanita idaman lain yang bernama Lala mengunjungi rumah kediaman dengan tujuan meminta tolong ke Tergugat untuk mengantarkannya pulang dikarenakan motor yang digunakan kehabisan bahan bakar, dan selanjutnya Tergugat menerima ajakan tersebut dengan meminta izin ke Penggugat terlebih dahulu, namun tidak benar bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tidak

Halaman 5 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati kabar dari Tergugat selama satu minggu, karena yang benar adalah setelah mengantar wanita bernama Lala Tergugat langsung pulang ke rumah;

5. Benar bahwa pada 07 April 2023 Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama di rumah kediaman wanita idaman lain yang bernama Lala, dari kejadian tersebut membuat Penggugat melaporkan kelakuan Tergugat ke Polres Sumbawa Barat atas kasus perzinahan, namun kasus tersebut tidak ditindak lanjuti dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk damai;

6. Tidak benar bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2024 yang dimana Penggugat mendapati wanita idaman lain yang bernama Lala melakukan pengkreditan sepeda motor atas mengatas namakan Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang masih berhubungan dengan perempuan tersebut, dari pertengkaran tersebut membuat Tergugat melakukan pemukulan dan mencekik Penggugat, selanjutnya Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Polres Sumbawa Barat atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan keputusan akhir damai;

7. Benar bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 12 November 2012, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, tanggal 15 November 2006, yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran kurang lebih sejak bulan Februari 2024 atau sebelum bulan Ramadhan pada tahun 2024 dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain serta Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak dua kali Tergugat menendang dan mencekik Penggugat (pada saat terjadi pertengkaran);
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan yang menyebabkan pertengkaran tersebut termasuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yakni tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 7 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



- Bahwa saksi tidak mengetahui yakni tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yakni tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengunjungi tempat hiburan malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 atau pada saat hari Raya Idul Fitri tahun 2024 hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan senyatanya sejak bulan April tahun 2024 atau pada saat hari Raya Idul Fitri tahun 2024 hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 8 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di , Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan cara melempar Penggugat menggunakan kursi dan botol serta mencekik Penggugat;
- Bahwa saksi dapat melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta permasalahan yang menyebabkan pertengkaran tersebut termasuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan kios tempat Penggugat dan Tergugat berdagang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yakni tidak pernah melihat secara langsung Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yakni tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mengunjungi tempat hiburan malam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan senyatanya sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat tinggal di kediamannya tanpa ditemani Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan

Halaman 9 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, baik berupa bukti surat maupun saksi yang dapat meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatan dan replik Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat serta menyerahkan keputusan kepada Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk kepada hal ihwal sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 10 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menunjuk mediator yang bernama **Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.** untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah sejak awal 2007 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat yang sejak awal pernikahan terhitung selama 18 tahun pernikahan Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat, Tergugat yang harus mengambil alih bekerja dengan membiayai segala kebutuhan Tergugat, Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik ke Penggugat dalam bentuk memukul, menampar, menendang, mencekik, hal tersebut dilakukan sampai menyebabkan luka, Tergugat yang sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar ke Penggugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak dihargai, Tergugat yang sering bermain perempuan dibelakang Penggugat, Tergugat yang minum minuman keras, Penggugat telah berusaha

Halaman 11 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan namun justru Tergugat marah-marah, Tergugat yang seringkali mengunjungi tempat hiburan malam, yang menyebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih memilih pergi bersama wanita idaman lain dan puncaknya pada Mei 2024 yang dimana Penggugat mendapati wanita idaman lain yang bernama Lala melakukan pengkreditan sepeda motor atas mengatas namakan Tergugat, hal tersebut menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang masih berhubungan dengan perempuan tersebut, dari pertengkaran tersebut membuat Tergugat melakukan pemukulan dan mencekik Penggugat, dikarenakan tidak adanya perubahan sikap dari Tergugat, Penggugat kembali melaporkan Tergugat ke Polres Sumbawa Barat atas kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdato dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Halaman 12 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Taliwang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara yang dimaksud sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat (yakni terkait kekerasan fisik yang seringkali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain), Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni dan bulat oleh Tergugat menjadi fakta yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun meskipun demikian, karena perkara *a quo* adalah perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yakni perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 13 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., namun demikian berkaitan dengan syarat materil dari dua orang saksi tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui Tergugat mabuk dan pergi ke tempat hiburan malam, oleh karenanya Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa perkataan kasar yang diucapkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya didengar secara langsung oleh satu orang saksi Penggugat sedangkan saksi yang lain tidak pernah mendengar hal tersebut, begitu halnya dengan keadaan Tergugat yang tidak bekerja hanya diketahui oleh satu orang saksi Penggugat sedangkan saksi yang lain tidak mengetahui hal tersebut, maka saksi yang demikian bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) dan hanya dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain yang dapat menguatkan keterangan satu orang saksi tersebut maka Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang berkaitan dengan adanya perkataan kasar Tergugat serta keadaan Tergugat yang tidak bekerja;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan keduanya yang saat ini telah pisah rumah, namun terdapat perbedaan keterangan dari kedua orang saksi terkait waktu awal mula terjadinya pertengkaran serta waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama memberikan keterangan bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak bulan Februari 2024, dan perpisahan antara keduanya terjadi kurang lebih sejak bulan April tahun 2024 hingga sekarang, sedangkan saksi kedua menyatakan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih sejak 1 (satu)

Halaman 14 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu dan adapaun perpisahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan keterangan dari kedua orang saksi mengenai waktu awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta waktu perpisahan antara keduanya maka Hakim mengambil titik temu dengan mempertimbangkan waktu pertengkaran dan waktu perpisahan yang diketahui oleh kedua orang saksi tersebut yakni awal mula pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2024 sedangkan waktu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan baik berupa bukti surat maupun saksi, oleh karenanya Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat serta alat-alat bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan seringkali terjadi pertengkaran kurang lebih sejak bulan Februari 2024 disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
3. Bahwa Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menendang dan mencekik Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa, dalam persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat merupakan

Halaman 15 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan antara keduanya seringkali terjadi pertengkaran hingga berujung perpisahan tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terkait hal tersebut;

Menimbang bahwa tujuan dalam perkawinan pada prinsipnya adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, hal mana tujuan-tujuan tersebut telah tidak dapat diraih dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan bagi keduanya sudah tidak lagi merupakan kondisi yang memberikan ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang bagi keduanya;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut dipaksakan tetap berlanjut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya akan menambah penderitaan baik terhadap Penggugat ataupun Tergugat serta *mudharat* yang lebih besar dibanding dengan *mashlahat* yang akan didapat disebabkan kondisi dan keadaan sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah ushul fikih dan ketentuan hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 290 sebagai berikut:

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudhartaan lebih didahulukan daripada mengupayakan kebaikan/kemashlahatan”;

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان

Halaman 16 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى
عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بائنة

Artinya: "Apabila tuduhan istri telah terbukti di hadapan Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan dari suami, dan penderitaan yang dirasakan merupakan hal yang menyebabkan rumah tangga antara kedua belah pihak tidak mungkin lagi dipertahankan, sedangkan di sisi lain Hakim tidak mampu mendamaikan keduanya, maka dalam kondisi tersebut Hakim menjatuhkan talak ba'in terhadap isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain*;

Menimbang, berkaitan dengan bunyi Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Hakim juga memperhatikan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas Hakim berpendapat meskipun perpisahan antara Penggugat

Halaman 17 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat baru berlangsung sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga sekarang, namun demikian dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya KDRT maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I. sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Asep Sudarmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 18 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Hakim

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Sudarmadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	34.000,00
4.	Pemberitahuan putusan	: Rp	17.000,00
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah);

Halaman 19 Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)